

(FLAMBOYAN)
KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA
Alamat : Jalan Bunga Gang Kenanga RT.08/RW.17
DABO SINGKEP

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PKBM FLAMBOYAN
Nomor : 001 /PKBM-F/2007

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD MELUR
KELURAHAN DABO KECAMATAN SINGKEP
KABUPATEN LINGGA

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
2. Keputusan Mendikbud Nomor 013/U/1994 tentang Pedoman Paket A dan Paket B
3. Keputusan Mendiknas Nomor 055/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Nasional isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar Pelaksanaan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Keaksaraan Fungsional (KF), Paket A, B dan C Tahun 2013

MEMUTUSKAN

- Menerapkan :
Pertama : Nama-nama yang terlampir pada Surat Keputusan ini di anggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas sebagai Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Keaksaraan Fungsional (KF), Paket A, Paket B dan Paket C Tahun 2012 di Kecamatan Singkep
Kedua : Nama-nama yang ditunjuk dianggap cakap dalam melaksanakan tugas dan penuh rasa tanggung jawab
Ketiga : Tutor bertanggung jawab kepada Ketua PKBM dan dapat segera melaporkan kepada Ketua PKBM apabila ada hal-hal yang diragukan sampai masa tugas selesai
Keempat : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Dabo Singkep

Pada Tanggal : 02 Juli 2007



Lampiran : Surat Keputusan Ketua PKBM FLAMBOYAN Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga

Nomor : 01/PKBM-F/VII/2007

Tanggal : 02 Juli 2007

Tentang : Pembentukan PAUD MELUR Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga

- I. PELINDUNG/PENASIHAT** : 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Singkep
2. Ketua PKBM FLAMBOYAN Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep
- II. PEMBINAAN** : Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Singkep
- III. PENGURUS INTI** :
1. Ketua/Penyelenggara : ZAITUN
2. Sekretaris : RAMIDAH
3. Bendahara : MARLINA
- IV. SEKSI-SEKSI** :
1. Tenaga Pendidik : 1. DJULIDAR BADARUDDIN
2. MARLINA
3. BUTET VERIANA
4. RAMIDAH

Dabo Singkep, 02 Juli 2007
Ketua PKBM FLAMBOYAN


SAID REZU FIRMAN.S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29872
DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.7 / DISDIKPORA / 1214 / 005 / 2012

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama : PAUD MELUR
Alamat : Jl.Lorong Fajar RT 02 RW 08 Kel.Dabo Lama
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Pengelola : SAID REZU FIRMAN, S.Pd.I
Penyelenggara : DJULIDAR BADARUDIN

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 2 Januari 2012
KELOLA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Drs. ABDUL RAZAK, M.Pd.
PEMBINA NIP 19560424 198403 1 004